



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 1 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi untuk selanjutnya disebut Penggugat I;

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXX, 1 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi untuk selanjutnya disebut Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXX, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum XXXXXXX & REKAN yang berkedudukan di Jalan XXXXXXX, Kompleks XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 31/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 7 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXX 16 Januari 1998 , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXXXX, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum XXXXXXX & REKAN yang beralamat di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 33/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 14 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXX (alm) dengan Irna (Tergugat) pada Senin tanggal 29 Februari 2015 bertepatan dengan 20 Jumadil Ula 1437 waktu 14.00 Wita, bertempat di XXXXXXXX. Kabupaten Wakatobi, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak selama pernikahan;
2. Bahwa pada tahun 2018 XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7-5-2018 di RSUD Bahteramas, Prov Sultra;
3. Bahwa setelah alm (XXXXXXX) meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut : sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX seluas 275 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan induk rumah (bangunan semi permanen) sebagaimana surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah/rumah disertai dengan kompensasi yang dikeluarkan di Desa XXXXXXXX pada tanggal 22 September 2016 antara pihak pertama (XXXXXXX) dan pihak kedua (XXXXXXX) dan disaksikan dan dibenarkan oleh kepala Desa XXXXXXXX (XXXXXXX) bertanda tangan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jembatan
  - Sebelah timur berbatasan dengan jembatan
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kanal
  - Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXXXX

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dalam penguasaan **Tergugat**

1) Rekening Tabungan (Bank Sultra) :

Taspen	Rp.27.000.000	Dua puluh tujuh juta rupiah
Uang gaji	Rp.87.600.000	Delapan puluh tujuh enam ratus ribu rupiah
Uang duka	Rp.65.000.000	Enam puluh lima juta rupiah
Sisa rekening	Rp. 5.000.000	Lima juta rupiah
Uang berobat	Rp.28.000.000	Dua puluh delapan juta rupiah
<b>Total</b>	<b>Rp.212.600.000</b>	Dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupi

2) Sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX seluas 275 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berikut bangunan induk rumah (bangunan semi permanen) sebagaimana surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah/rumah disertai dengan kompensasi yang dikeluarkan di XXXXXXX pada tanggal 22 September 2016 antara pihak pertama (XXXXXXX) dan pihak kedua (XXXXXXX) dan disaksikan dan dibenarkan oleh kepala Desa XXXXXXX (XXXXXXX) bertanda tangan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jembatan
  - Sebelah timur berbatasan dengan jembatan
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kanal
  - Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXXX
4. Bahwa setelah alm (XXXXXXX) meninggal dunia harta peninggalan sebagai mana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi tempat Tergugat yang maksud ingin minta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik baik tetapi para Tergugat tidak mengidahkan para Penggugat;
6. Terdapat tanda tanda Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa sebagaimana poin 3 tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair ;**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan alm (XXXXXXX) sebagaimana tersebut pada poin 3 sebagai harta peninggalan yang di perkirakan tersebut di atas;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris alm (XXXXXXX)
4. Meletakkan sita jamiana (conservatoir beslagh) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris alm (XXXXXXX) menurut hukum Islam atau menurut Undang-Undang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan secara suka rela dan jika tidak dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebakan biaya Perkara kepada Tergugat;

## **Subsidier :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya serta Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 31/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 7 Oktober 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama XXXXXXX dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama XXXXXXX;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 33/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 14 Oktober 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama XXXXXXX fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama XXXXXXX;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi Hamsin Haruna, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2020 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya serta Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 31/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register surat kuasa Nomor 33/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat XXXXXXX dan advokat XXXXXXX dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengaduillan *in casu* Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae* *jo.* Pasal 142 ayat (5) RBG, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan waris tetapi Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menjelaskan

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris sehingga mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya kedudukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Varklaard*) karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dengan pewaris tidak jelas sehingga hak Penggugat atas tanah/objek sengketa tidak jelas pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Majelis tidak perlu lagi melanjutkan agenda sidang jawab menjawab untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Varklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Varklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 *Hijiriyah*. oleh kami Abu Rahman Baba, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ANNISA MINA RAMADHANI, S.H.I.**      **MUHAMMAD RIZKY FAUZAN, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SOFIAN, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	565.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2020/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)